

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dinilai sebagai salah satu Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Beberapa kalangan bahkan berpendapat bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, dan korupsi telah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Tindak pidana ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang tidak sedikit. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindak pidana korupsi semakin marak dari waktu ke waktu. Permasalahan bangsa Indonesia yang terus terjadi dan tidak pernah berhenti adalah masalah korupsi, korupsi ibarat wabah yang akan terus tumbuh meskipun sering diobati. Berbagai bentuk korupsi telah dilakukan, mulai dari penyuapan, penggelapan uang negara, hingga gratifikasi, dan pelakunya tidak hanya pejabat tinggi, tetapi juga pejabat paling bawah di negeri ini, seperti kepala desa.¹

Menurut data yang dirilis oleh *Transparency International* Indonesia (TII), pada tahun 2023 Indonesia mendapatkan skor 43 dari skala 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi. Selama lima tahun berturut-turut, rata-rata skor CPI global tetap *stagnan* di angka 43 dari 100. Sangat sedikit negara yang menunjukkan perbaikan berkelanjutan dan menunjukkan perubahan signifikan dalam tingkat korupsi dan beberapa negara yang secara historis berada di peringkat teratas perlahan-lahan menurun. Skor ini mencerminkan kurangnya komitmen pemimpin nasional dan pejabat terpilih mengenai anti korupsi, termasuk upaya dan tindakan keras terhadap kebebasan sipil dan

¹ Aria Zurnetti dan Nani Mulyati, 2022, *Law Enforcement Model of Village Fund Corruption Through Adat Criminal Law Approach and Local Wisdom in West Sumatera*, *Nagari Law Review*, Vol. 5, No. 2, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.

organisasi masyarakat serta serangan terhadap kebebasan pers, berkumpul dan berserikat. Menurut Sekretaris Jenderal *Transparency International* Indonesia, J Danang Widoyoko, turun drastisnya skor CPI Indonesia tahun 2023 ini membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan tidak efektif. Stagnasi skor CPI tahun 2023 memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan. Itu menunjukkan Indonesia dalam kategori negara yang belum merdeka dari korupsi. Meskipun demikian, peran aktif masyarakat dalam gerakan antikorupsi terus digalakkan. Mereka tidak hanya berperan mencegah korupsi, tetapi juga menjadi jembatan bagi aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.²

Tindak pidana korupsi juga bersifat khusus dan bersifat *extraordinary* (berdampak luar biasa). Penempatan tindak pidana korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) adalah sebuah keniscayaan. Mengutip pendapat dari Prof. Elwi Danil, terdapat cukup alasan yang rasional untuk mengkategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) serta menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).³ Lebih jauh Elwi Danil berpendapat bahwa aparat penegak hukum relatif tidak berdaya, atau tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi jenis tindak pidana ini.⁴ Salah

² *Transparency International* Indonesia, 2023, *Indeks Persepsi Korupsi 2023: Pemberantasan Korupsi Kembali Ke Titik Nol*, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>, Diakses: Minggu 14 Januari 2024

³ Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 76.

⁴ Elwi Danil, 2001, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi; Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak*

satu faktor penyebabnya adalah karena masih terdapat divergensi yang cukup tajam antara hukum pidana itu sendiri dengan hukum administrasi negara dalam tindak pidana korupsi.

Hal ini secara tegas dikemukakan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang menyatakan bahwa:

“ Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Menurut Prof. Elwi Danil ada beberapa alasan-alasan yang memposisikan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa yaitu:⁵

- a. Karena masalah korupsi sudah berurat akar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tapi juga telah “memporak porandakan” tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kondisi itu telah memprihatinkan masyarakat internasional;
- b. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya diperoleh;
- c. Karena korupsi itu telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat, maka masalahnya tidak lagi merupakan masalah

Pidana Korupsi di Indonesia, Disertasi Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 2.

⁵ Elwi Danil, *Op. Cit*, hlm 77

hukum semata, tapi korupsi itu sudah dirasakan sebagai pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia;

- d. Karena adanya perlakuan diskriminatif di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi;
- e. Karena korupsi bukan lagi hanya berkaitan dengan sektor publik; melainkan sudah merupakan kolaborasi antara sektor publik dengan sektor swasta.

Kerugian dari kasus korupsi yang tidak terungkap nilainya mungkin tidak kalah besar. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya alat bukti dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi ini. Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dapat dilihat pada Pasal 184 Ayat (1). Pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah dibuktikan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Ditinjau dari urutannya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan. Dalam perkara pidana, di setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai kepada persidangan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi. Hal ini dikarenakan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Untuk itu, Pasal 1 angka 27 KUHAP telah disebutkan bahwa: "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Sebagai suatu upaya penting dalam mencari suatu kebenaran, maka saksi pelapor sebagai pihak yang memberikan informasi langsung atas terjadinya suatu peristiwa pidana merupakan salah satu alat pembuktian dalam hukum acara pidana. Berdasarkan alat-alat bukti yang ada maka keterangan saksi dan keterangan ahli merupakan alat bukti yang utama. M. Yahya Harahap mengatakan pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang penting utama dalam perkara pidana, sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bantu yang lain masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.⁶

Sistem pembebanan pembuktian tindak pidana korupsi menganut sistem pembebanan pembuktian terbalik. Artinya, ditetapkannya pembalikan beban pembuktian maka menjadi beralih beban pembuktian (*shifting of burden proof*) dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Seseorang yang berada dalam posisi demikian dinyatakan bersalah melakukan korupsi, kecuali dia dapat membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah. Tetapi apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hartanya diperoleh dengan cara yang sah, maka ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi.⁷

Refly Harun, seorang narasumber yang berasal dari Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya ditentukan oleh keberadaan aturan

⁶ M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Kartini, hlm. 509.

⁷ Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Cet.XI*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 260

mengenai perlindungan saksi. Saksi dan perlindungan adalah dua instrumen yang sangat penting. Tanpa saksi, sulit memulai proses hukum tindak pidana korupsi, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penghukuman (vonis). Namun, saksi-saksi tindak pidana korupsi kerap tidak mau memberikan kesaksian karena tiadanya instrumen hukum berupa perlindungan saksi.⁸

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:⁹

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subjek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

⁸ Saldi Isra, 2005, *Kata Pengantar: Saksi Yang Bungkam*, Cetakan Pertama Indonesia *Corruption Watch*, Jakarta, hlm. 8

⁹ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 14

Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor pada tindak pidana korupsi merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena saksi dalam perkara korupsi dianggap sebagai partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana yang sangat merugikan negara, sehingga negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya, akan tetapi banyak masyarakat yang tidak mau atau enggan menjadi saksi, dengan alasan tidak adanya perlindungan hukum yang jelas khususnya terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi.

Saksi pelapor terutama dalam perkara tindak pidana korupsi, jelas merupakan salah satu pihak yang berkepentingan dalam sistem peradilan pidana. Para saksi pun mempunyai hak untuk mendapat perlindungan sebagaimana halnya tersangka dari atau terdakwa. Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi, diharapkan keadilan dapat tercapai.

Di Indonesia, hadirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut LPSK) tentu menjadi wadah utama dalam perlindungan hukum terhadap saksi, korban dan pelapor tindak pidana, dalam hal ini sangat diperlukan adanya kerjasama antara penegak hukum dan LPSK untuk memaksimalkan peran perlindungan hukum terhadap Pelapor. Hadirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban) .

Keberadaan kepolisian juga untuk memberikan perlindungan terhadap

saksi dan korban pada proses penyidikan dilakukan dengan berlandaskan pada Pasal 13 sampai 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi sebagai salah satu aparat dalam penegak hukum sesuai dengan amanat khususnya pada Pasal 2 yang menegaskan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pada hal tersebut, Polri telah melakukan berbagai terobosan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban walaupun kendala yang dihadapi cukup banyak.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Polisi Republik Indonesia dalam bentuk Pedoman Kerja Nomor: perj-2.015/1.2.2.1/LPSK/12/2017 Nomor: B/109/XII/2017 tentang Kerjasama Perlindungan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana. Sejumlah hal diatur dalam MoU ini adalah administrasi pengamanan perlindungan saksi dan korban, Perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban, pengamanan perlindungan saksi dan/atau korban, pertukaran data dan/atau informasi serta peningkatan kemampuan dalam perlindungan saksi dan korban.

Menurut Komjen Pol Ari Dono Sukmanto Kepala Badan *Reserse* Kriminal (*Kabareskrim*) yang bertugas sebagai perwakilan dari Polri pada rapat perpanjangan MoU mengatakan “ Kerja sama Polri-LPSK sudah tidak bisa diganggu gugat lagi karena kedua lembaga sudah satu langkah dan tindakan dalam memberikan perlindungan saksi dan korban, keterkaitan antara Polri dan LPSK khususnya dalam hal pembuktian. Apalagi salah satu alat

bukti dalam pengungkapan tindak pidana adalah keterangan saksi dan korban. Maka dari itu, jika saksi dan korban tidak bisa ditampilkan dalam persidangan, akan susah untuk membuktikan suatu tindak pidana”.¹⁰

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, terkait dengan istilah saksi, kini muncul istilah *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Secara umum pengertian *Whistleblower* adalah orang-orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, mal-administrasi maupun korupsi. Para *whistleblower* ini sangat rentan akan intimidasi dan ancaman karena status hukumnya di Indonesia tidak diakui. Dalam kasus pidana korupsi, mereka biasanya disebut sebagai para pelapor (dikategorikan saja secara sederhana berdasarkan KUHAP).

Istilah *whistleblower* dan *justice collaborator* muncul dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam SEMA adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisasi. SEMA tersebut dikeluarkan karena ketidakjelasan penerapan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006.

Sedangkan menurut LPSK, untuk disebut sebagai *whistleblower*, saksi tersebut setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar:

1. *Whistleblower* menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan

¹⁰ Komjen Ari Dono Sukmanto, 2017, *LPSK dan Polri Perpanjang MoU Perlindungan Saksi dan Korban*, Diakses pada 3 juni 2024 <https://infopublik.id/read/238767/lpsk-dan-polri-perpanjang-mou-perlindungan-saksi-dan-korban.html>

mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar.

2. Seorang *whistleblower* merupakan orang dalam, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka seorang *whistleblower* kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau kelompok mafia itu sendiri. Dia terlibat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi.¹¹

Pengungkapan suatu kasus atau kejahatan oleh para saksi terkhususnya saksi pelapor selamanya tidak berjalan dengan lancar, sebab proses pemberian kesaksian itu sendiri merupakan langkah yang penuh resiko. Resiko ini membayangi dan seringkali mengancam, menakuti kehidupan dan kebebasan saksi beserta keluarganya. Untuk itu, perlu diciptakan suasana yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang terjadi dan melaporkan kepada penegak hukum.

Berbagai kasus korupsi yang dilaporkan oleh saksi pelapor menjadi polemik, karena keberadaan saksi pelapor selalu mengalami intimidasi, dan malah dijerat menjadi tersangka, sebagai contoh beberapa kasus yaitu: Sejumlah warga di Kabupaten Biak Numfor Papua melaporkan dugaan korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan Agustus tahun 2022 tetapi Seorang pejabat publik Kabupaten Biak Numfor, justru melaporkan balik salah seorang pelapor ke Polres Biak Numfor atas dugaan

¹¹ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011, *Memahami whistleblower; Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK)*, Jakarta, hlm 1-2.

penyebaran berita bohong. Pada tanggal 20 Juni 2023, Polres Biak Numfor menaikkan status laporan tersebut ke penyidikan, dan menetapkan pelapor sebagai tersangka.¹²

Menurut data yang didapatkan dari LPSK dalam Rekap Permohonan Perlindungan pada Bulan Januari-Desember 2023, LPSK menerima sebanyak 6.681 permohonan perlindungan, yang mana jumlah ini meningkat sebanyak 577 permohonan perlindungan yang pada tahun 2022 sebanyak 6.104 laporan perlindungan.¹³

Di Sumatera Barat sendiri terdapat 106 permohonan laporan perlindungan yang dimintakan kepada LPSK. Hal ini membuktikan bahwa masih banyaknya masyarakat yang merasa terancam ataupun dalam kondisi yang tidak aman apabila mereka ikut melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sebagai contoh kasus sejumlah permohonan yang masuk ke LPSK diduga terkait mafia peradilan. Di antaranya, kasus dugaan korupsi yang dilaporkan TW, SA, SW dan kasus pembunuhan terhadap Erik Alamsyah di Bukittinggi Sumatera Barat. "Ancaman kerap diterima pelapor dan saksi dalam kasus mafia peradilan karena yang dilaporkan kebanyakan para petinggi aparat penegak hukum," ucap Ketua LPSK.¹⁴

Dalam rangka penegakan hukum setelah melihat kasus-kasus tersebut perlu adanya perbaikan dalam mengimplementasikan Undang undang tentang perlindungan saksi pelapor. Oleh karena itu diperlukan peranan kepolisian

¹² Indonesia Corruption Watch, *Hentikan Kriminalisasi Terhadap Pelapor Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor*, Diakses Minggu 14 Januari 2024. <https://antikorupsi.org/id/hentikan-kriminalisasi-terhadap-pelapor-dugaan-tindak-pidana-korupsi-di-kabupaten-biak-numfor>

¹³ Lembaga Perlindungan Saksi Korban, 2023, *Rekap Permohonan Perlindungan Januari-Desember 2023*. Diakses Minggu 14 Januari 2023

¹⁴ Lembaga Perlindungan Saksi Korban, 2023, *Saksi dan Pelapor Mafia Peradilan Sulit dapat Perlindungan*. <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/152> Diakses Pada Minggu 14 Januari 2024.

bersama dengan LPSK dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi, serta diperlukan partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan apabila diduga terjadinya tindak pidana korupsi, yang mana hal ini sudah menjadi hak dari masyarakat sehingga tujuan dari hukum itu sendiri akan lebih mudah untuk diwujudkan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul **“Penerapan Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Bagaimana koordinasi antara Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi saksi pelapor tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana kendala-kendala yang ditemui oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penerapan prinsip perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

2. Untuk menganalisis koordinasi antara Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi saksi pelapor tindak pidana korupsi.
3. Untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemui oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penerapan prinsip perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis maupun manfaat praktis yang diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis.

- a) Untuk melatih diri melakukan penelitian dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.
- b) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana secara umum, dan tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi serta menambah wawasan pengetahuan tentang tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis.

Di dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai berikut:

- a) Untuk membantu penulis dalam memecahkan permasalahan yang telah disimpulkan melalui penelitian yang telah dilakukan.
- b) Mengembangkan wawasan penulis di bidang penelitian di samping bermanfaat dalam meraih gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

- c) Sebagai bahan masukan bagi pengelola pendidikan, khususnya dalam bidang hukum pidana tentang perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis mengenai masalah terhadap Perlindungan Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polda Sumbar. Jika ada tulisan yang sama dengan yang ditulis oleh penulis sehingga diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya yaitu:

1. Tesis oleh Hendri Sipayung, NIM 1720112042, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2020, dengan judul “Pengaturan Tentang Keberadaan *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Persamaan tesis tersebut dengan tesis penulis adalah mengkaji tentang SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*). Namun perbedaan tesis tersebut adalah, dalam penelitian ini memfokuskan terhadap Pengaturan tentang *justice collaborator* dalam tindak pidana Korupsi pada saat ini belum cukup memadai karena terdapat beberapa kelemahan, seperti: hanya diatur di dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 yang hanya merupakan peraturan kebijakan, dan juga masih terdapat perbedaan cara pandang antara para penegak hukum. Sedangkan tesis penulis membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblower*) serta Koordinasi LPSK dengan Kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap *Whistleblower*.

2. Tesis oleh Sinar, NIM B012181028, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2020, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan”. Persamaan tesis ini dengan tesis penulis adalah sama-sama mengkaji tentang Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi. Namun perbedaan tesis tersebut adalah dalam penelitian ini memfokuskan terhadap bentuk-bentuk perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan meliputi bentuk fisik atau psikis kemudian dalam bentuk perlindungan preventif dan perlindungan represif. Sedangkan tesis penulis mengkaji tentang bentuk perlindungan serta hak-hak yang diberikan oleh LPSK kepada saksi pelapor tindak pidana korupsi dan bagaimana koordinasi LPSK dengan Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum, serta hambatan hambatan yang terjadi dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi .
3. Tesis oleh Ariya Satria, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi” Tahun 2022. Persamaan tesis ini dengan tesis penulis adalah sama sama mengkaji tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan perbedaan tesis ini dengan tesis penulis adalah, dalam penelitian ini memfokuskan terhadap efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi kurang efektif disebabkan karena terlalu prosedural sehingga nanti ada rekomendasi dari LPSK baru bisa diberikan

perlindungan hukum terhadap saksi. Sedangkan tesis lebih memfokuskan tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan LPSK kepada saksi pelapor tindak pidana korupsi dan bagaimana koordinasi LPSK dengan Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum, serta hambatan hambatan yang terjadi dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi .

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan ini diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagai landasan dalam membicarakan Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat prediksi atau dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Dalam penelitian ini mengacu kepada beberapa kerangka teori yaitu:

a. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada hlm 42.

(yaitu pikiran pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁶

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:¹⁷

1. Faktor Hukum atau Undang-undang;

Dalam penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan biasa terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Akibatnya, suatu kebijakan atau tindakan yang sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor penegakan hukum;

Secara sosiologi, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan masing-masing. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 24.

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 307

langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, dan masyarakat.

3. Faktor sarana atau fasilitas;

Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

4. Faktor masyarakat;

Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Pertama seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut seperti kekuasaan, kekayaan material, kehormatan, pendidikan dan lain-lain. Kemudian setiap warga masyarakat mempunyai kesadaran hukum, permasalahannya adalah taraf kepatuhan, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat, yaitu mengatur agar masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, karena merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum yang paling berpengaruh, hal itu disebabkan karena Undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

Digunakannya teori penegakan hukum dalam perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi untuk mengetahui bahwa penegakan hukum bukan hanya peraturan perundang undangan saja, tetapi juga penerapan dari UU tersebut agar masyarakat merasa aman dan terjamin apabila ikut andil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Teori penegakan hukum juga digunakan untuk mencegah saksi pelapor untuk merasa terancam apabila ikut membantu mengungkap kasus tindak pidana korupsi serta kedepannya diharapkan masyarakat dapat lebih berpartisipasi apabila mereka merasa aman dan terlindungi dari ancaman atau intimidasi yang akan mereka terima.

b. Teori Kepastian Hukum

Indonesia sebagai negara hukum wajib mengimplementasikan asas kepastian hukum. Teori kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Secara spesifik, teori kepastian hukum dapat diartikan sebagai hukum normatif berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori kepastian hukum tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-interpretasi*) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian.

Isu kepastian hukum di Indonesia antara hukum positif dan hukum adat masyarakat Indonesia dalam perkembangannya diselesaikan dengan adanya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu dalam Pasal 5 Ayat (1) bahwa dalam memutus perkara seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan Pasal 50 Ayat (1) bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁸

Perkembangan terakhir mengenai isu kepastian hukum yang ada di Indonesia yaitu dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 2 Ayat (1) berbunyi: “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan. perundang-undangan”. Pasal inilah yang telah membuka keberlakuan “hukum yang hidup di masyarakat” (*the living law*).

¹⁸ Fadly Andrianto, 2020, *Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia*, *Administrative Law & Governance Journal*, 3 (1), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, hlm. 118

Teori kepastian hukum memberikan kepastian kepada setiap warga negara Indonesia bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana akan diberikan efek jera berupa ancaman pidana ataupun denda atas setiap perbuatan orang tersebut yang dinilai telah melanggar norma atau peraturan perundang-undang yang telah berlaku pada negara Indonesia.

Kepastian hukum adalah jaminan hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹⁹

c. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo mengemukakan perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”²⁰

¹⁹ Fence M. Wantu, 2007, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum*. 19 (3), Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm 193

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu kondisi yang subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan sumber daya untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatan secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.²¹

Hukum pada umumnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM. HAM merupakan alat bantu untuk memungkinkan dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penuaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh Negara demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan terciptanya tertib hukum.²²

²¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Op.Cit*, hlm. 2

²² Maidin Gultom, 2006, *Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia*, 24 (2), *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 396

Teori perlindungan hukum adalah “teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud dan bentuk tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.”²³

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Namun dalam hal mencari kebenaran materiil pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan juga penting. Saksi Pelapor atau *whistleblower* memiliki peran penting dalam mengungkap fakta dalam suatu dugaan atau perkara tindak pidana korupsi sehingga, perlunya perlindungan terhadap saksi pelapor atau *whistleblower* juga menjadi penting, jika dilihat terdapat beberapa kasus yang mengganggu proses pemeriksaan dan pembuktian dengan cara mengintimidasi, kekerasan fisik bahkan tuntutan balik dari orang yang merasa dirugikan akibat laporan dan aduan dari saksi pelapor pada perkara tindak pidana korupsi.

Digunakan nya teori perlindungan hukum terhadap saksi pelapor pada tindak pidana korupsi merupakan bagian dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena saksi dalam perkara korupsi dianggap sebagai partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana yang sangat merugikan negara, sehingga negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya, akan tetapi banyak masyarakat yang tidak mau/ enggan menjadi saksi, dengan alasan tidak adanya perlindungan hukum yang jelas khususnya terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi.

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Op.Cit*, hlm. 243

Teori perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi dikaitkan dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia, yaitu membedakan manusia dari makhluk-makhluk lainnya di seluruh alam semesta, dimana Harkat dan Martabat Manusia (HMM) yang mengandung butir-butir bahwa manusia adalah makhluk yang terindah dalam bentuk dan pencitraannya; makhluk yang tertinggi derajatnya; makhluk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa; khalifah dimuka bumi; dan pemilik Hak-hak Asasi Manusia (HAM).

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah bagian terpenting dari teori. Kerangka Konseptual perlu dibangun sebagai aspek suatu rancangan penelitian, sehingga kerangka konseptual dapat disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.²⁴ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.

a. Prinsip Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar

²⁴ Lilik Rasjidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 65

Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.²⁵

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbescherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²⁶

Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :

1) Perlindungan yang bersifat preventif

Perlindungan bersifat preventif merupakan perlindungan yang bersifat mencegah. Dengan arti lain mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

2) Perlindungan bersifat represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 10 Januari 2024

²⁶ Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta, hlm. 357

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana (Pasal 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006). Rasa aman disini diartikan sebagai rasa yang bebas dari ancaman, sehingga yang bersangkutan tidak merasa diintimidasi hak, jiwa, raga, harta serta keluarganya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah dibentuk pasca dikeluarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, belum memberikan suatu jaminan perlindungan secara maksimal. Perlindungan baik dalam bentuk fisik maupun hukum tidak terlaksana dengan efektif. Di sisi lain model koordinasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dengan instansi lain dalam memberikan perlindungan hukum dapat digunakan sebagai upaya preventif agar mampu menciptakan instrumen guna mengantisipasi kemungkinan terburuk dalam kedudukan *whistleblower*.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini, telah diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) bagi kasus-kasus tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, tindak

pidana terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, serta tindak pidana lainnya yang menimbulkan ancaman yang luas.

b. Saksi Pelapor

Saksi menurut Pasal 1 Angka 26 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.²⁷

Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu yang keberlakuannya dipatuhi oleh seluruh lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung menyebutkan, bahwa secara teknis konsep dari Saksi Pelapor (*whistleblower*) sendiri adalah bersifat umum bagi tindak pidana tertentu. Dalam Surat Edaran tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa Saksi Pelapor (*whistleblower*) khususnya pada tindak pidana korupsi perlu mendapatkan perhatian khusus dan perlindungan hukum.

Whistleblower biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain berada, kepada otoritas internal organisasi atau perusahaan atau

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

kepada aparat penegak hukum. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya, untuk itulah jika saksi pelapor tersebut ingin mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, penting bagi LPSK agar mengidentifikasi terlebih dahulu yang bersangkutan berhak atau tidak.

Undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya mengatur tentang peran serta publik (masyarakat) di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, tetapi dengan berbagai konsekuensinya atas peran sertanya itu sangat rawan adanya pembalasan dari tersangka/ terdakwa dengan mempergunakan kekuatan atau kekuasaannya untuk mengancam saksi maupun pelapor sehingga ia tidak bebas untuk berperan aktif membongkar peristiwa pidana yang dilaporkannya, oleh karena itu Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan terhadap para saksi atau korban sehingga para saksi kunci tersebut dapat memberikan kontribusi berupa keterangan atau menyerahkan bukti bukti yang dimilikinya secara aman sehingga kontribusinya terhadap pengungkapan kasus tersebut menjadi sangat optimal.²⁸

c. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata “korupsi” berasal dari bahasa latin yaitu “*Corruptio atau Corruptus*”. Namun kata “*Corruptio*” itu berasal pula dari kata asal “*Corrumpere*”, yaitu suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin ini kemudian turun ke

²⁸ Djoko Sarwoko, 2011, *Reward Bagi “Whistleblower “ (Pelapor Tindak Pidana) dan Justice Collaborator (Saksi Pelaku yang Bekerja Sama Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*, Rakernas Mahkamah Agung, Tangerang Selatan, hlm. 6.

banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *Corruption*, Prancis yaitu *Corruption*, Belanda yaitu *Corruptie*. Dapat dikatakan dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia: Korupsi Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.²⁹

Korupsi sendiri secara konseptual dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dimana orang atau sekelompok orang yang melakukannya dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain, dengan menggunakan pengaruhnya atau menyalahgunakan kewenangannya pada konteks penyelenggaraan negara dalam rangka memperkaya diri sendiri atau orang lain atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimana jelas terdapat unsur kerugian keuangan negara dan dapat dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).³⁰

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam Bab II pada Pasal 2 sampai Pasal 16. Di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan dikenakan pidana penjara pada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau

²⁹ Pendidikan anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Dikti, hlm. 23.

³⁰ R. Wiyono, 1982, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 5

perekonomian Negara, dan kepada setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara.

Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi, kolusi, dan nepotisme juga menghambat pengembangan sistem pemerintahan demokratis. Korupsi memupuk tradisi yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok, yang mengesampingkan kepentingan publik. Dengan demikian korupsi menutup rapat-rapat kesempatan rakyat lemah untuk menikmati pembangunan ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik.³¹

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*.

Pendekatan *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai

³¹ Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulistyono, 2010, *Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya*, Jurnal Demokrasi, 9 (1).

tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.³²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisa data yang ada seteliti mungkin, menguraikannya secara sistematis, serta menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.³³

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Di dalam penelitian kepustakaan data yang diperoleh adalah data sekunder yakni data yang telah diolah atau tersusun. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.³⁴ Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

³² Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.134

³³ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.10

³⁴ *Ibid*, hlm 12.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data ini diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara.³⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan dan peraturan (bahan hukum) yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁵ Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, hlm. 112

- d) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 atas Perlindungan Saksi dan Korban.
- e) Undang Undang No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum penunjang yang menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut terkait bahan hukum primer yang dapat berupa buku, karya tulis ilmiah, jurnal, seminar, hasil penelitian, dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas kamus hukum, kamus hukum Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dari data data dan dokumen

yang ada di Polda Sumbar dan LPSK terkait dengan Perlindungan Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan untuk penelitian, yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab secara langsung antara interogator atau pewawancara dengan informan dengan menggunakan alat bantu yang disebut *Interview guide* (panduan wawancara).³⁶

Wawancara dilakukan secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan mewawancarai Bapak Ipda Defri Syahreza S.H., M.H selaku Kepala Unit Subdit III Tipikor di Polda Sumbar yang mengetahui, mengikuti dan menangani tindak pidana korupsi.

Selain itu wawancara juga dilakukan menggunakan aplikasi *zoom meeting* untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan dengan Bapak Syahril Martanto selaku Tenaga Ahli Biro Penelaah Permohonan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mengetahui tentang perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi.

Wawancara dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka, hal ini memungkinkan munculnya pertanyaan baru karena jawaban yang diberikan oleh narasumber

³⁶ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53.

sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan proses merapikan (*editing*). kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan sehingga akan tersusun didapat dan akan didapat suatu kesimpulan. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan, kemudian memperbaikinya, sehingga diperoleh data yang berkualitas.

b. Analisis Data

Analisis data yaitu menguraikan data agar dibentuk kalimat yang tersusun terperinci dan sistematis selanjutnya diinterpretasikan agar memperoleh suatu kesimpulan.³⁷ Adapun pengolahan data dan analisis data yang dilakukan yaitu analisis dengan menjawab dan memecahkan setiap permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teori, baik yang ada di dalam buku, peraturan perundang-undangan maupun data-data yang diperoleh dari studi lapangan tentang penegakan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap Saksi Pelapor tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

³⁷ Soerjono Soekanto, 2011, *Op. cit.*, hlm.98